

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Allah SWT yang ada di surga, atas segala rahmat dan karunia-Nya, peneliti telah berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya guna memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjan Hukum.

Skripsi ini berjudul **“ASPEK HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN ASUSILA, DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK (STUDI KASUS DI POLRES DELI SERDANG)”**

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tentunya bukan semata-mata hasil kerja keras peneliti sendiri, melainkan berkat dukungan dan bimbingan berbagai pihak. Sehubungan dengan itu, peneliti menghaturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. H.A. Ya'kub Matondang, MA., Rektor Universitas Medan Area (UMA) beserta seluruh staf dan tenaga pengajar yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada peneliti.
2. Syafaruddin, SH, M, Hum, Dekan Fakultas Hukum UMA sekaligus sebagai pembimbing skripsi, yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan saya selama masa perkuliahaan sampai dengan penyusunan skripsi.
3. Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, Kepala Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum UMA, yang telah membimbing kami menyusun skripsi ini, serta selaku Ketua Tim penguji.

4. Suhatrizal, SH, MH, Pembantu Dekan I (PD I), karena bimbingan dan arahnya saya dapat menyelesaikan perkuliahan.
5. Istriku Siska Silvana, SE, dan kedua anaku FARREL RASENDRIYA WICAKSONO dan FATTAN GHAYZAR WICAKSONO, yang telah menjadi penyemangat hidupku.
6. Ayahanda ISTAMAR dan ibunda SUNARTI serta kakak-kakakku serta adhikku : MAS YUDO, MAS KRIDHO, ANI WARDHANI, yang menjadi pendorong semangatku, serta selalu mendoakanku.
7. Mertuaku : HERU PURWANTO dan ENDANG SRI PURWANTI, serta iparku MAS HENDRA, NINA, yang secara tidak langsung telah memberikan dorongan moril kepadaku..
8. Seluruh rekan Mahasiswa Fakultas Hukum UMA yang tekah secara langsung maupun tidak langsung membantu saya selama perkuliahaan.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, skripsi ini peneliti persembahkan kepada Universitas Medan Area (UMA) khususnya Fakultas Hukum sebagai wujud darma bakti dan ungkapan rasa terima kasih. Sebagai akhir kata, peneliti dengan segala kelapangan dada menerima masukan dalam bentuk koreksi maupun saran, untuk menambah khasanah keilmuan dan kemampuan akademis peneliti di masa mendatang.

Medan, September 2009

RURUH WICAKSONO

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	4
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Permasalahan.....	12
D. Hipotesis.....	12
E. Tujuan Penelitian	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN KEJAHATAN ASUSILA	16
A. Pengertian Anak	16
B. Hak dan Kewajiban Anak	17
C. Pengertian Kejahatan Asusila	22
D. Unsur-Unsur Kejahatan Asusila	28
BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN ASUSILA	30
A. Ruang Lingkup Perlindungan Anak sebagai Pelaku Kejahatan Asusila	30

B. Sebab terjadinya Kejahatan Asusila	32
C. Bentuk-Bentuk Kejahatan Asusila	39
BAB IV : SANKSI DAN PROSES HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN ASUSILA	41
A. Sanksi Hukum terhadap Anak yang melakukan Kejahatan Asusila	41
B. Proses Penyidikan terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Asusila	47
C. Kendala dan Hambatan yang dihadapi oleh Penyidik POLRI	53
D. Upaya-Upaya dalam menanggulangi Kejahatan Asusila yang dilakukan oleh anak	58
E. Kasus dan Tanggapan Kasus	61
BAB V : PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	69